



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jarfalla, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Abu Anas, S.H.,

Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Insani Law Firm", yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 407, Bina Permai, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5/SK.Khusus/2024/PA.Dps tanggal 10 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan



Denpasar Selatan, Provinsi Bali, Pemogan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, pada tanggal 26 Juli 2015 dengan Kutipan Akta Nikah No.0510/042/IVI/2015, tertanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Juwet Sari, Gang Dewi Uma, Blok 5, No 1B, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:a. Nico Ardiansyah bin Ardiansyah , Laki-laki, lahir pada tanggal, 17 Juli 2017b. Naomi Ardiansyah binti Ardiansyah, Perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2019 dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang di karenakan perbedaan prinsip dalam membangun rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat jarang berada dirumah tanpa memberi alasan yang jelas kepada penggugat;
 - c. Bahwa selama menikah Penggugat tidak mendapatkan rasa kasih sayang, yang mana dalam hal ini Tergugat bersikap acuh, seakan tidak ada rasa Cinta kepada Penggugat;
 - d. Bahwa akibat dari sikap acuhnya Tergugat, Penggugat dalam hal ini selalu meminta agar diperhatikan akan tetapi Tergugat abai dalam hal tersebut;
 - e. Bahwa Tergugat sering tidak terbuka dalam permasalahan rumah tangga, yang mana dalam permasalahan rumah tangga Pnggugatlah selalu yang menyelesaikannya dan tidak ada sumbangsih baik dalam pemikiran maupun tenaga dari Tergugat;
 - f. Bahwa selama pernikahan Penggugat merasa seperti tidak memiliki seorang suami, dalam hal ini Penggugat sendiri melakukan kegiatan selayaknya seorang Ibu serta merangkap selaku Bapak dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari, 2023 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0510/042/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Paspor atas nama Penggugat Nomor: 97421478 yang dikeluarkan oleh pemerintah Swedia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671040707860007, tanggal 20 Juni 2018 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi.

Saksi 1, tanggal lahir , tempat lahir di Jember tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (garmen), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berda dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat jarang pulang ke rumah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa, puncaknya sekitar bulan mei 2023 tersebut terjadi pertengkaran dan Penggugat pergi dari rumah dan sekarang penggugat pergi ke luar negeri bersama anaknya;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Tanjung serian tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SITA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Hilir Propensi Sumatera Selatan, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat jarang pulang ke rumah, karena Terguat sebagai supir travel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa, puncaknya sekitar bulan Mei 2023 tersebut terjadi pertengkaran dan Penggugat pergi dari rumah dan sekarang penggugat pergi ke luar negeri bersama anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi sebagai suami kepada Penggugat, akibatnya Penggugat keluar dari rumah Bersama dan sekarang ke luar negeri Bersama anak-anak nya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. 1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyampaikan bukti P. 2 dan P. 3 berupa identitas Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut adalah dianggap benar dan sah, dan posisi mereka adalah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi 2 (dua) orang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan mempunyai 2 orang dan sekarang anak-anak tersebut Bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama bertahun tahun sudah tidak bertanggung jawab sebagai suami kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dsn Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Denpasar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membeyar biaya perkara ini

Sebesar Rp. 160.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. PARHANUDDIN sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NUR KAMAH, S.H., M.H. dan Hj. Maryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marsoan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NUR KAMAH, S.H., M.H.

Drs. H. PARHANUDDIN

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marsoan, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | - |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 40.000,00 |
| - Penerjemah | : Rp | - |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)